



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 140);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang susunan Organik Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

7. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi resmi.
8. Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
9. Sistem Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat SPO adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
10. Pelaksanaan adalah seluruh tahapan kegiatan dalam pengembangan Sistem Pertanian Organik yang dimulai dari perencanaan, operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporannya.
11. Produk Pertanian Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan Organik, bahan pendukung Organik, Tanaman dan produk segar Tanaman, Ternak dan produk peternakan, produk olahan Tanaman, dan produk olahan Ternak (termasuk non pangan).
12. Sertifikasi adalah pemberian jaminan tertulis atau yang setara, bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi pemerintah atau Lembaga Sertifikasi yang diakui oleh pemerintah.
13. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah Lembaga nasional atau asing berkedudukan di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai "Organik" karena diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
14. Petani adalah setiap penduduk beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pertanian di lahan Pertanian.
15. Kelompok Tani adalah sekumpulan Petani/Peternak/ Pekebun yang dibentuk oleh para Petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
16. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup Tanaman semusim dan tahunan.
17. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan Pertanian.
18. Benih Tanaman adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan Tanaman.
19. Benih Hewan adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
20. Sarana Produksi adalah benih, pupuk dan pestisida yang dipakai untuk SPO.
21. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik adalah segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas Pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau membantu dalam produksi Pertanian Organik.
22. SNI Sistem Pertanian Organik adalah SNI 6729:2016.

23. Pupuk organik adalah pupuk yang bahan dasarnya seluruhnya berasal dari bahan organik berupa sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (baik padat maupun cair) yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.
24. Pestisida untuk sistem pangan organik (pestisida nabati) adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral/alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani (berasal dari tumbuh-tumbuhan) dan pestisida dari agens hayati (zoologi) seperti jamur, bakteri, virus dan mahluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali OPT.
25. Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan Ternak.
26. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.
27. Pelabelan Organik adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
28. Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan "Organik Indonesia" disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.
29. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
30. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
31. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
32. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
33. Insentif adalah suatu sarana untuk memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong kepada para pekerja/orang agar dalam diri mereka timbul semangat besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi.
34. Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu kejadian.
35. Rencana Pengembangan adalah target atau sasaran yang diharapkan dicapai dalam pelaksanaan pengembangan Sistem Pertanian Organik dalam kurun waktu tertentu.

36. Unit Usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau Perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
37. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap factor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap orang, badan hukum, dan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan Sistem Pertanian Organik.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan Daerah "*Rakyat Lampung Berjaya*" melalui Misi "Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan dan Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan bersama".

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. rencana pengembangan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan sistem pertanian organik;
- d. pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- e. kelembagaan sertifikasi organik;
- f. insentif;
- g. pemasaran produk pertanian organik;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. sanksi; dan
- j. pendanaan.

BAB II

RENCANA PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Jenis Komoditas dan Lokasi Pengembangan

Pasal 5

- (1) Pengembangan SPO dilakukan untuk kelompok komoditas:
 - a. Tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. peternakan.
- (2) Prioritas pengembangan SPO dilakukan terhadap komoditas pertanian agar memiliki nilai ekonomi dan berdaya saing.

Pasal 6

- (1) Lokasi pengembangan SPO diprioritaskan pada daerah hulu, sekitar danau, daerah aliran Sungai dan daerah sentra produksi.

- (2) Lokasi pengembangan SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada lokasi terpisah dengan Pertanian Konvensional untuk menjamin keberhasilan dan/atau jika lokasi tidak memungkinkan terpisah maka perlu memperhatikan ketentuan yang ada di SNI SPO.

Bagian Kedua
Rencana dan Target Luas Pengembangan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan Pertanian Organik dilakukan berbasis Perorangan, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), Komunitas, Organisasi Kemasyarakatan, dan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S).
- (2) Rencana dan target luas pengembangan SPO untuk masing-masing kelompok komoditas, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Sarana dan Prasarana Produksi Sistem Pertanian Organik

Pasal 8

- (1) Setiap unit usaha yang melaksanakan SPO wajib menggunakan sarana budi daya pertanian organik dan/atau dapat menggunakan bahan non organik paling banyak 5% (lima perseratus) dan bukan produk transgenik (rekayasa genetika) serta dilarang mendapat perlakuan iradiasi.
- (2) Jenis Sarana Produksi yang dibutuhkan dalam pengembangan SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. benih;
 - b. pupuk organik;
 - c. pestisida organik;
 - d. pakan dan;
 - e. alat dan mesin pertanian.
- (3) Rencana kebutuhan jenis Sarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. benih tanaman; dan
 - b. benih hewan.
- (2) Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan benih yang diproduksi dari SPO, bukan benih transgenik (rekayasa genetika) dan dilarang mendapatkan perlakuan iradiasi.
- (3) Dalam hal tidak tersedia benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mempergunakan benih konvensional.
- (4) Benih konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan Upaya pencucian untuk meminimalisir residu bahan nonorganik.
- (5) Benih Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan benih yang berasal dari pembibitan yang alami (kelahiran atau penetasan) dari penyelenggaraan unit produksi yang memenuhi standar produksi Organik.

- (6) Dalam hal untuk pengembangan usaha, memperbaharui populasi akibat adanya wabah dan sebagai pejantan pada pemuliaan Ternak Benih Hewan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikecualikan.

Pasal 10

- (1) Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, merupakan pupuk Organik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pestisida Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, merupakan Pestisida Hayati atau Pestisida Nabati.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf e, merupakan Pakan Organik yang diberikan kepada Ternak Organik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jenis alat mesin pertanian yang dibutuhkan dalam pengembangan SPO meliputi:
 - a. alat dan mesin pra panen;
 - b. alat dan mesin panen maupun pasca panen; dan
 - c. alat dan mesin pengolahan hasil.
- (2) Alat dan mesin yang dipergunakan dalam SPO diupayakan terpisah dengan alat dan mesin untuk pertanian konvensional.
- (3) Dalam hal tidak tersedia alat dan mesin, dapat mempergunakan alat yang sama tetapi telah dilakukan upaya pembersihan/pencucian untuk meminimalisir residu bahan anorganik.

Bagian Kedua

Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana produksi Pertanian Organik sesuai kebutuhan guna menjamin kaidah Sistem Pertanian Organik diterapkan secara baik dan benar.
- (2) Penyediaan sarana produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara *in situ* dan/atau mengutamakan produksi lokal.
- (3) Dalam hal ketersediaan sarana produksi di lokasi (*in situ*) tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat mempergunakan produk luar wilayah maupun *import* dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memperhatikan rencana kebutuhan tahunan.
- (4) Sarana Produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai dalam usaha Pertanian Organik harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan, serta mendapatkan ijin edar dari instansi yang berwenang.
- (5) Penyediaan sarana produksi Pertanian Organik dapat melalui:
 - a. hibah/bantuan;
 - b. subsidi pemerintah; dan/atau
 - c. swadaya petani.
- (6) Dalam penyediaan sarana produksi, Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB IV
PELAKSANAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Bagian Kesatu
Budi Daya Pertanian Organik

Pasal 13

- (1) Setiap unit usaha yang melaksanakan budi daya Pertanian Organik wajib menerapkan kaidah Sistem Pertanian Organik dalam setiap tahapan proses produksi.
- (2) Penerapan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuktikan dengan Sertifikat Organik.

Pasal 14

- (1) Setiap unit usaha yang melakukan pembukaan lahan tidak diperkenankan dengan cara pembakaran maupun dengan penggunaan herbisida kimia dan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan.
- (2) Pembukaan dan pengolahan lahan dalam rangka penyiapan lahan untuk budi daya Pertanian Organik pada lahan miring, wajib menerapkan kaidah konservasi lahan.

Pasal 15

- (1) Setiap unit usaha yang melakukan budi daya Pertanian Organik wajib menggunakan sarana produksi Pertanian Organik yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap unit usaha yang melakukan budi daya Pertanian Organik harus mampu menjamin bahwa air yang digunakan dalam kegiatan budi daya Pertanian Organik tidak tercemar oleh bahan anorganik (kimia).
- (3) Dalam hal tidak tersedia air yang memenuhi standar, pelaku usaha dapat melakukan upaya meminimalisir cemaran melalui penerapan *water treatment*.

Bagian Kedua
Panen, Pasca Panen, dan Pengolahan Produk Pertanian Organik

Pasal 16

- (1) Dalam penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil, setiap unit usaha Pertanian Organik wajib menjamin dan mempertahankan keorganikan produk yang dihasilkan.
- (2) Sarana panen, pasca panen, dan pengolahan yang digunakan dalam penanganan Produk Pertanian Organik harus mampu mempertahankan keorganikan produk yang ditangani.
- (3) Seluruh bahan yang dipergunakan dalam pengolahan Produk Pertanian Organik merupakan Produk Organik.

Pasal 17

- (1) Setiap unit usaha yang produknya telah memiliki Sertifikat Organik wajib mencantumkan logo organik Indonesia dan nomor sertifikat pada kemasannya.
- (2) Pencantuman logo dan nomor sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENCEGAHAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Pencegahan Kerusakan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Setiap orang, badan hukum, Pemerintah Provinsi, dalam pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib melakukan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
- (2) Upaya pencegahan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara teratur dan berkelanjutan sesuai kaidah konservasi lingkungan.
- (3) Upaya pencegahan dilakukan di seluruh tahapan proses produksi meliputi pembukaan lahan, pengolahan lahan, dan media tumbuh.

Pasal 19

- (1) Lokasi pengembangan budi daya Pertanian Organik untuk komoditi semusim hanya dibolehkan pada lahan dengan kemiringan kurang dari 30% (tiga puluh persen), sedangkan komoditi tanaman tahunan dapat diusahakan pada lahan dengan kemiringan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan harus dilakukan upaya konservasi lahan.
- (2) Upaya konservasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerapkan praktik konservasi tanah, seperti penanaman penutup tanah dan teknik pertanian tanpa olah tanah, untuk mencegah erosi tanah dan degradasi lahan.
- (3) Lokasi pengembangan budi daya Pertanian Organik tidak boleh tercemar oleh Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (4) Untuk lokasi peternakan Pertanian Organik harus melaksanakan penanganan limbah yang baik dan benar.

Bagian Kedua
Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Pasal 20

- (1) Setiap orang, badan hukum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan.
- (2) Upaya pencegahan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengembangan SPO dan menghasilkan air limbah, wajib melakukan pengolahan air limbah dalam instalasi pengolahan air limbah.

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengembangan SPO menerapkan prinsip *reduce*, *reused*, dan *recycle* untuk mencegah pencemaran lingkungan.

BAB VI
KELEMBAGAAN SERTIFIKASI ORGANIK

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Struktur Organisasi

Pasal 23

- (1) Gubernur membentuk Lembaga Sertifikasi Organik untuk mendukung pengembangan dan menjamin penerapan Sistem Pertanian Organik.
- (2) Lembaga Sertifikasi Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan berkedudukan pada Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Struktur Organisasi LSO Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling kurang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. komisi teknis;
 - c. komisi ketidakberpihakan;
 - d. komisi banding;
 - e. inspektor;
 - f. manajer administrasi;
 - g. manajer mutu; dan
 - h. manajer teknis.
- (2) Struktur dan susunan keanggotaan organisasi LSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Lembaga Sertifikasi Organik Pemerintah Provinsi
Pasal 25

Tugas Lembaga Sertifikasi Organik Pemerintah Provinsi, meliputi:

- a. Melayani Sertifikasi Produk Pertanian Organik yang terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan produk tanaman;
- b. Melakukan pengawasan Produk Pertanian Organik yang beredar di pasaran; dan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan prinsip Pertanian Organik.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia pada Lembaga Serifikasi Organik
Pasal 26

- (1) Pengisian dan pengangkatan sumber daya manusia pada Lembaga Sertifikasi Organik dilakukan dengan memanfaatkan pegawai yang ada pada Perangkat Daerah dan mutasi dari Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Personal inspektor dan tenaga ahli eksternal pada Lembaga Sertifikasi Organik harus memiliki sertifikat kompetensi dalam bidangnya.
- (4) Dalam hal tenaga inspektor belum ada/tidak mencukupi, dapat dilakukan kontrak personal dengan tenaga yang memiliki kompetensi dimaksud.
- (5) Pengisian dan pengangkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperhatikan kebutuhan organisasi dan kompetensi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPO.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan terhadap:
 - a. Petani/pelaku usaha yang menerapkan Sistem Pertanian Organik; dan
 - b. Produsen Sarana Produksi Organik.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam upaya menerapkan sistem mutu Pertanian Organik serta pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman teknis; dan/atau
 - b. pendampingan maupun fasilitasi dalam penerapan SPO.

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap penerapan SPO dilakukan oleh Perangkat Daerah dan LSO yang kompeten.
- (2) Pengawasan dilakukan untuk melindungi masyarakat dan produsen dari peredaran sarana produksi dan produk Pertanian Organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pengawasan terhadap SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada seluruh tahapan proses produksi, meliputi:
 - a. budidaya;
 - b. panen dan pasca panen; dan
 - c. pengolahan dan distribusi serta pemasaran.

Pasal 29

- (1) Pengawasan dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pelaksanaan SPO.
- (2) Pengawasan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan dilakukan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahapan:
 - a. budi daya;
 - b. panen dan pasca panen; dan
 - c. pengolahan dan distribusi serta pemasaran.

BAB VIII
INSENTIF

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan Insentif kepada pelaku usaha yang secara konsisten menerapkan Sistem Pertanian Organik untuk mendukung pengembangan Sistem Pertanian Organik.
- (2) Jenis Insentif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha Pertanian Organik, meliputi:
 - a. Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik;
 - b. Fasilitasi kemudahan akses teknologi, informasi, dan pemodalan;
 - c. Fasilitasi Sertifikasi; dan/atau
 - d. Bantuan Asuransi produk.

- (3) Bantuan Sarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida organik;
 - d. pakan; dan
 - e. sarana lainnya.
- (4) Bantuan alat dan mesin Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. alat dan mesin pra panen;
 - b. alat dan mesin panen serta pasca panen; dan/atau
 - c. alat dan mesin pengolahan hasil.
- (5) Fasilitasi kemudahan akses teknologi, informasi, dan pemodalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berupa pendampingan, pengawasan teknologi dan informasi serta pendampingan dalam mengakses kredit program dan sumber pembiayaan Pertanian lainnya.
- (6) Fasilitasi Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan dalam bentuk pendampingan dan/atau biaya Sertifikasi.
- (7) Asuransi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada Petani/pelaku usaha Pertanian Organik dari kemungkinan gagal panen dan/atau kematian Ternak.
- (8) Bantuan Asuransi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dapat berupa Subsidi premi atau bantuan pembayaran premi Asuransi secara penuh.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan kelompok penerima Insentif sesuai kriteria dan persyaratan.
- (2) Kriteria dan persyaratan umum Petani/pelaku usaha penerima Insentif Pertanian Organik, yaitu:
 - a. merupakan anggota/tergabung dalam Kelompok Tani yang masih aktif/petani mandiri;
 - b. memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang aktif;
 - c. memiliki komitmen dalam penerapan Sistem Pertanian Organik secara konsisten dan berkesinambungan;
 - d. luas garapan per Petani kurang dari 2 (dua) hektar; dan
 - e. memiliki dokumen sistem mutu Pertanian Organik, meliputi:
 1. standar operasional prosedur;
 2. panduan sistem kendali *internal*; dan
 3. catatan usaha tani.
- (3) Perangkat Daerah dapat menambahkan kriteria dan persyaratan khusus lainnya di luar kriteria dan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Pemberian Insentif dikaitkan dengan hasil pembinaan, *monitoring*, evaluasi atau perlombaan.
- (2) Salah satu indikator penilaian perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengembangan Sistem Pertanian Organik.
- (3) Insentif sarana produksi atau prasarana produksi Pertanian Organik dapat diberikan melalui hibah dan Subsidi yang dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan Sistem Pertanian Organik.
- (4) Fasilitasi Sertifikasi diberikan kepada Kelompok Tani/Petani mandiri yang telah memenuhi syarat secara teknis maupun administrasi untuk mengikuti Sertifikasi.

Pasal 33

- (1) Fasilitas kemudahan akses permodalan dapat diberikan dalam bentuk fasilitas kredit program.
- (2) Dalam fasilitas kemudahan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan perbankan dan lembaga penjamin kredit.

Pasal 34

- (1) Asuransi usaha tani diberikan kepada Petani/pelaku usaha Pertanian Organik yang telah memenuhi persyaratan melalui pembayaran Subsidi premi atau pembayaran premi Asuransi secara penuh.
- (2) Bantuan Subsidi premi hanya diberikan untuk jenis Asuransi usaha tani yang telah diprogramkan pemerintah.

BAB IX PEMASARAN PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan serta dalam pemasaran produk pertanian organik dan jaminan kepastian harga produk.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penentuan harga produk pertanian organik di daerah;
 - b. Fasilitas penyediaan sarana prasarana penjualan produk pertanian organik;
 - c. Fasilitas pendistribusian dan akses pasar produk pertanian organik;
 - d. Fasilitas promosi produk pertanian organik di tingkat lokal, nasional dan internasional;
 - e. Fasilitas pola kemitraan antara pihak offtaker dengan petani;
 - f. Fasilitas sarana pemasaran yang tepat bagi petani dalam memasarkan hasil pertaniannya secara langsung.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi pemasaran produk pertanian.

BAB X SANKSI

Pasal 36

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sertifikat;
 - c. pencabutan sertifikat; dan/atau
 - d. pemberhentian pemberian insentif.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bertahap dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pengembangan SPO bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 - 11 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 - 11 - 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 2023

RENCANA DAN TARGET LUAS PENGEMBANGAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK UNTUK
MASING-MASING KELOMPOK KOMODITAS

NO.	KELP. KOMODITI & JENIS KOMODITI PRIORITAS	LOKASI PENGEMBANGAN	RENC. LUAS PENGEMBANGAN (HA)				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	TANAMAN PANGAN						
1.	Padi	Provinsi Lampung	20	25	25	40	50
II.	HORTIKULTURA						
1.	Buah	Provinsi Lampung	10	10	10	10	10
2.	Sayuran	Provinsi Lampung	5	5	5	5	5
III.	PERKEBUNAN						
1.	Kopi	Kab. Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan	3	3	3	3	3
2.	Kakao	Kab. Pesawaran, Tanggamus, Lampung Timur	3	3	3	3	3
3.	Lada	Kab. Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur	4	4	4	4	4
IV.	PETERNAKAN						
1.	Tanaman Hijauan Pakan Ternak	Provinsi Lampung	2	2	2	2	2

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 37 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 - 11 - 2023

RENCANA DAN TARGET LUAS PENGEMBANGAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK UNTUK
MASING-MASING KELOMPOK KOMODITAS

NO.	KELP. KOMODITI & JENIS KOMODITI PRIORITAS	LOKASI PENGEMBANGAN	RENC. LUAS PENGEMBANGAN (HA)				
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	TANAMAN PANGAN						
1.	Padi	Provinsi Lampung	20	25	25	40	50
II.	HORTIKULTURA						
1.	Buah	Provinsi Lampung	10	10	10	10	10
2.	Sayuran	Provinsi Lampung	5	5	5	5	5
III.	PERKEBUNAN						
1.	Kopi	Kab. Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan	3	3	3	3	3
2.	Kakao	Kab. Pesawaran, Tanggamus, Lampung Timur	3	3	3	3	3
3.	Lada	Kab. Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur	4	4	4	4	4
IV.	PETERNAKAN						
1.	Tanaman Hijauan Pakan Ternak	Provinsi Lampung	2	2	2	2	2

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI DI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 37 TAHUN 2023
TANGGAL : 13 - 11 - 2023

RENCANA KEBUTUHAN JENIS SARANA PRODUKSI PERTANIAN ORGANIK


NO.	KOMODITI DAN JENIS SARANA PRODUKSI	RENCANA KEBUTUHAN SARANA PRODUKSI				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	4	5	6	7	8
I. BENIH/BIBIT						
1.	Benih Padi (kg)	600	750	750	1200	1500
2.	Bibit Manggis (batang)	5000	5000	5000	5000	5000
3.	Sayuran Daun (Sawi, Selada, Bayam)	5	5	5	5	5
4.	Sayuran Buah (Cabai, Terong) (kg)	5	5	5	5	5
II. PUPUK ORGANIK PADAT (TON)						
1	Pupuk Organik	47	52	52	67	77
III. PESTISIDA ORGANIK (LITER)						
1.	Pestisida Organik	141	156	156	201	231
IV. PERALATAN						
1.	<i>Power Thresher</i> (unit)	4	4	4	8	10
2.	<i>Husker dan Polisher</i> (paket)	2	2	2	4	4
3.	<i>Vacuum Sealer + Plastic</i> (unit)	2	2	2	2	2
4.	<i>Mesin Chopper</i> (unit)	4	4	4	8	10
5.	<i>Hand Tractor (Traktor Roda 2)</i>	4	5	5	8	10
6.	Traktor Roda 4	1				

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004